

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini sangat pesat. Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantu. Lazimnya disebut dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (cyber crime). Pada dasarnya setiap orang tidak dapat dikatakan salah sebelum ada putusan hakim yang *inkracht van gewijsde*. Pengertian ini merupakan asas yang biasa disebut dengan istilah praduga tak bersalah. Untuk menyatakan salah terhadap seseorang harus dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah, artinya benar melakukan kejahatan yang didakwakan terhadapnya. Dalam hal inilah hukum pembuktian memegang peranan penting. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp. dan apa saja hambatan dalam pembuktian pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp. Metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah *yuridis normatif* sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah penalaran hukum. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi berkembangnya *modus* tindak pidana jika lazimnya tindak pidana dilakukan secara langsung maka akibat berkembangnya kemajuan teknologi tindak pidana juga dapat terjadi melalui dunia maya (cyber crime). Upaya yang dilakukan untuk menjerat pelaku kejahatan cyber crime yaitu dengan adanya perluasan alat bukti yang dilakukan guna terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci : Pembuktian, Penipuan, Alat Bukti, Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

The development of technology and information in the current era of globalization is very rapid. Even though the advancement of information technology provides many conveniences for human life, this progress simultaneously raises various problems, namely the birth of new crimes especially those that use the internet as a tool to help them. Commonly referred to as crime in cyberspace (cyber crime). Basically everyone cannot be said to be wrong before a judge's decision is inkracht van gewijsde. This definition is a principle commonly referred to as the presumption of innocence. To declare wrongdoing against a person must be proven that someone is guilty, meaning that person is truly committing a crime charged against him in this case the evidentiary law plays an important role. The problem that will be discussed is how to prove the crime of fraud through electronic media in Decision Number: 195 / Pid.B / 2014 / PN.Pgp. and what are the obstacles in proving evidence of fraud through electronic media in Decision Number: 195 / Pid.B / 2014 / PN.Pgp. The method used in this research proposal is normative juridical so that the data used is secondary data collected through literature studies and data analysis used is legal reasoning. This research was conducted at the University of Buana Perjuangan Library in Karawang, the Supreme Court, Pangkalpinang District Court. The growing development of information technology also influences the development of criminal mode if the crime is usually carried out directly so that due to the development of technological advances criminal acts can also occur through cyberspace (cyber crime). Efforts are being made to ensnare the perpetrators of cyber crime, namely by expanding the evidence used to create law enforcement that is in line with the times.

Keywords: Proof, Fraud, Evidence, Information and Electronic Transaction.